



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PRANGKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa prangko diterbitkan untuk kepentingan umum dan bertujuan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
  - b. bahwa prangko mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan membangun integritas bangsa dan negara dan berfungsi sebagai bukti pembayaran biaya pengiriman pos, alat edukasi masyarakat, alat penyebarluasan informasi publik dan atau benda filateli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Prangko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PRANGKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.
2. Penerbitan Prangko adalah semua proses yang berhubungan dengan pencetakan sampai dengan peredaran prangko.
3. Prangko Definitif adalah prangko yang dapat dicetak ulang.
4. Prangko Non-Definitif adalah prangko yang tidak dapat dicetak ulang.
5. Prangko Istimewa adalah prangko yang diterbitkan untuk menarik perhatian khusus masyarakat atau sebagai penghargaan atas sesuatu hal, keadaan, atau seseorang yang dianggap istimewa.
6. Prangko Peringatan adalah prangko yang diterbitkan untuk memperingati sesuatu peristiwa atau peringatan.
7. Prangko Amal adalah prangko yang diterbitkan untuk menghimpun dana masyarakat guna kepentingan kemanusiaan dengan mencantumkan harga tambahan tertentu.

8. Prangko Identitas Milik Anda yang selanjutnya disebut PRISMA adalah Prangko yang bertuliskan Prisma dan menyediakan bidang kosong untuk memuat foto dan/atau gambar.
9. Penyelenggara Pos Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pos.
10. Tema Prangko adalah pesan umum yang menjadi dasar penerbitan prangko.
11. Seri Prangko adalah pesan khusus berupa nama, sebutan, atau judul penerbitan prangko.
12. Desain Prangko adalah semua bentuk desain visual yang dirancang secara khusus untuk pembuatan acuan cetak prangko.
13. Reproduksi Prangko adalah penggandaan prangko dengan teknik cetak, fotografi, elektronika, fotokopi, cetak komputer, dan rotogravure.
14. Benda Pos Berteraan Prangko (*Postal Stationery*) adalah kartu pos, warkatpos, dan amplop, yang pada bagian depannya dicetak teraan prangko yang dimaksudkan sebagai pelunasan porto.
15. Cetak Tindih adalah tulisan atau gambar tambahan yang dicetak pada prangko, carik kenangan atau benda pos bercetakan prangko.
16. Carik Kenangan (*Souvenir Sheet*) dan/atau *Minisheet* adalah sehelai kertas atau media lain, yang di dalamnya tercetak satu prangko atau lebih yang desainnya sesuai dengan seri prangko yang diterbitkan.
17. Carik Kenangan Pameran adalah sehelai kertas atau media lain, yang didalamnya tercetak satu prangko atau lebih untuk keperluan pameran filateli yang desainnya tidak harus sesuai dengan seri prangko yang sudah diterbitkan.
18. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Percetakan Sekuriti adalah badan usaha percetakan yang telah memiliki ijin operasi percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan terdiri dari unsur-unsur instansi/lembaga atau perorangan yang dianggap ahli dalam bidangnya dan bertugas memberikan pertimbangan mengenai prangko.
21. Penerbitan Prangko Bersama (*Joint Issue of Stamp*) adalah penerbitan prangko antara Indonesia dan satu atau lebih negara lain yang dilaksanakan pada tanggal yang sama di masing-masing negara dengan tema yang sama.
22. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

## BAB II

### JENIS PRANGKO

#### Pasal 2

- (1) Jenis prangko terdiri dari Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif.
- (2) Prangko Non-Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Prangko Istimewa;
  - b. Prangko Peringatan;
  - c. Prangko Amal; dan
  - d. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA).

## BAB III

### PENERBITAN PRANGKO

#### Bagian Pertama

#### Penerbitan

#### Pasal 3

- (1) Penerbitan prangko dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan kepada Penyelenggara Pos Milik Negara.

#### Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menetapkan program penerbitan prangko untuk masa 1 (satu) tahun takwim berdasarkan usulan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko.
- (2) Program Penerbitan Prangko ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penerbitan prangko untuk 1 (satu) tahun takwim sebanyak-banyaknya:
  - a. Prangko Definitif, 1 (satu) seri;
  - b. Prangko Non-Definitif, 15 (lima belas) seri;
- (4) Prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya prangko yang dikemas secara khusus, antara lain terdiri dari:
  - a. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA)
  - b. Carik Kenangan/ *minisheet* 7 (tujuh) seri;
  - c. Carik Kenangan Pameran 5 (lima) seri;
- (5) Penerbitan prangko dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

#### Pasal 5

Penerbitan prangko peringatan dapat dilaksanakan berdasarkan adanya permohonan penerbitan dan merupakan peringatan berkelipatan 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 6

Penerbitan benda pos berteraan prangko dan/atau benda filateli selain prangko dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

## Pasal 7

Masa jual dan masa laku Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif tidak dibatasi selama prangko dalam keadaan layak pakai.

## Bagian Kedua

### Desain dan Pencetakan

## Pasal 8

Tema, seri dan desain prangko harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia/*Universal Postal Union (UPU)*.

## Pasal 9

- (1) Desain dan cetak coba harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal dengan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko.
- (2) Desain dan cetak coba yang telah disetujui merupakan dokumen negara yang disimpan pada lembaga arsip negara.

## Pasal 10

Gambar orang yang dapat ditampilkan dalam prangko sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Kepala Negara dan Ibu Negara;
- c. Kepala Negara/Pemerintahan asing;
- d. Pahlawan Nasional;
- e. Tokoh nasional dan/atau internasional yang telah wafat dan telah ditetapkan sebagai tokoh atau diakui ketokohnya oleh masyarakat nasional maupun internasional; atau
- f. Tokoh nasional dan/atau internasional (ilmuwan, olah ragawan, seniman, dan lainnya) yang masih hidup yang telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara apabila pemerintah menilai perlu dan patut ditampilkan pada prangko.

## Pasal 11

Pencetakan prangko dilaksanakan oleh Percetakan Sekuriti.

## Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal menetapkan cetak tindih prangko.
- (2) Cetak tindih dilakukan:
  - a. untuk mengganti nilai nominal prangko;
  - b. untuk memperingati suatu kegiatan tertentu dan/atau pameran.
- (3) Direktur Jenderal menugaskan Penyelenggara Pos Milik Negara untuk melaksanakan cetak tindih.

## Bagian Ketiga

### Peredaran dan Peluncuran

#### Pasal 13

- (1) Peredaran prangko dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.
- (2) Ketentuan teknis mengenai peredaran prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

#### Pasal 14

Peluncuran prangko, sampul peringatan dan benda filateli lainnya yang terkait dengan kenegaraan dan/atau hubungan antar negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 15

Tata Cara Peluncuran dan Penerbitan Prangko ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat

### Penerbitan Prangko Bersama

#### Pasal 16

- (1) Untuk mempererat dan/ atau meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral, Menteri dapat melaksanakan penerbitan prangko bersama (*Joint Issue of Stamp*).
- (2) Penerbitan prangko bersama dapat dilakukan apabila telah disepakati dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antar administrasi pos.
- (3) Nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kesepakatan tentang:
  - a. Tema;
  - b. desain; dan
  - c. tanggal terbit.

#### Pasal 17

Penerbitan prangko bersama hanya dapat dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

## BAB IV

### TATA CARA PERMOHONAN

#### Pasal 18

Permohonan penerbitan diajukan oleh instansi pemerintah, negara asing, organisasi nasional dan internasional, badan usaha dan perorangan.

## Pasal 19

- (1) Permohonan penerbitan diajukan kepada Direktur Jenderal yang berisikan:
  - a. latar belakang/alasan permohonan penerbitan, rencana tanggal terbit dan acara peluncuran;
  - b. rekomendasi/persetujuan instansi terkait seperti badan/lembaga-lembaga yang logo/lambang/symbolnya dicantumkan; dan
  - c. persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris untuk tokoh nasional/internasional.
- (2) Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sepenuhnya menjadi wewenang Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. rencana jumlah maksimum prangko yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. kelipatan tahun peringatan suatu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

## Pasal 20

Biaya yang ditimbulkan terkait dengan persiapan permohonan penerbitan prangko dibebankan kepada pemohon.

## BAB V

### PEMBATALAN DAN PENARIKAN PRANGKO

## Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat membatalkan peredaran prangko.
- (2) Pembatalan dilakukan berdasarkan adanya kesalahan pada informasi atau keterangan yang terdapat di dalam prangko.
- (3) Penarikan prangko dari peredaran sebagai akibat dari pembatalan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

## BAB VI

### PEMUSNAHAN PRANGKO

## Pasal 22

Pemusnahan prangko dilakukan terhadap:

- a. pelat cetak prangko yang tidak dipergunakan lagi;
- b. semua hasil cetak yang terjadi akibat proses pencetakan prangko yang tidak diserahkan kepada penyelenggara pos milik negara;
- c. prangko yang ditarik dari peredaran; dan/atau
- d. prangko yang tidak layak pakai.

## Pasal 23

- (1) Pemusnahan prangko dilakukan melalui tata cara yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## BAB VII

### REPRODUKSI PRANGKO

## Pasal 24

Direktur Jenderal dengan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat menetapkan reproduksi prangko.

## Pasal 25

Reproduksi terhadap prangko untuk keperluan informasi, periklanan, dan tujuan komersial lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ukurannya tidak boleh sama dengan aslinya; dan
- b. dilengkapi dengan tanda pembatalan berupa coretan pada nilai nominalnya.

## BAB VIII

### HAK CIPTA

## Pasal 26

- (1) Prangko yang diterbitkan harus bebas dari tuntutan atau klaim hak cipta oleh pihak lain.
- (2) Pemegang hak cipta prangko dan desain yang terkait dengan proses penerbitan prangko adalah Direktur Jenderal.

## Pasal 27

- (1) Pengelolaan hak cipta oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hak cipta diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.



## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Proses penerbitan prangko dan benda filateli yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 23/Dirjen/2003 tentang Ketentuan Penerbitan Prangko dan Benda Filateli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 705



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

D. Susilo Hartono